

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau sepanjang garis khatulistiwa, berada di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera sehingga mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam hubungan antar bangsa maupun negara. Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Pelabuhan menjadi pendukung utama di dalam usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maka dari itu pelabuhan harus mempersiapkan sarana prasarana fasilitas pendukung utama mobilitas gerak barang yaitu gudang. gudang ini berfungsi untuk menampung semua arus barang masuk dan keluar dari ekspediter yang memiliki izin dan kontrak untuk menyimpan dan menampung barang di gudang pelabuhan.

Salah satu pendukung badan usaha transportasi yaitu Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Pada hakekatnya EMKL dalam memperlancar pengangkutan melalui laut bertanggungjawab sebagai perantara dalam mengurus kepentingan pengirim dan penerima yang akan menyelesaikan pengurusan

dokumen-dokumen dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan penerimaan/praktek atau kenyataannya.<sup>1</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang adalah (1) *shipper*, (2) *carrier*, (3) *consignee*. Dari ketiga pihak tersebut, posisi EMKL berperan sebagai pihak pengirim (*shipper*) atas dasar pemberian kuasa dari pengirim. Pihak EMKL melakukan tindakan atas nama EMKL pribadi walaupun untuk kepentingan pihak pengirim.

Mengenai hal tersebut belum ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang risiko yang terjadi dalam pangangkutan laut, tetapi dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengangkutan laut tidak akan menutup kemungkinan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian pengangkutan. Ekspediter harus menjamin keselamatan barang yang dikuasakan akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perjanjian.

Ekspediter dapat membebaskan kewajiban untuk bertanggungjawab jika dapat membuktikan kepada pihak pengirim bahwa barang rusak disebabkan bukan kesalahannya atau pengirim sendiri. tetapi hal yang terjadi bahwa banyak di temukan barang yang di terima dalam kondisi rusak. Pengirim barang memiliki hak untuk mangajukan tuntutan ganti kerugian, namun pangajuan tersebut tidak mudah ini disebabkan oleh pihak EMKL harus membuktikan faktor penyebab

---

<sup>1</sup> FDC Sudjatmiko, 1985, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Akademia Presindo, Jakarta, hlm.8.

kerusakan barang tersebut. Kerusakan barang kemungkinan dapat di sebabkan oleh pengirim sendiri, proses pengangkutan, atau faktor alam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengajukan usulan penulisan skripsi dengan judul: “ Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut apabila terjadi kerusakan barang yang dikirim?
2. Bagaimana pembuktian serta proses pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari data atau keterangan guna mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab Ekspedisi Muatan kapal laut apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim melalui laut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian serta proses pemberian ganti rugi bilamana terjadi kerusakan terhadap barang-barang yang dikirim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi kepada masyarakat terkait tanggung jawab ekspedisi muatan kapal laut dalam pengangkutan laut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang" merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh terdahulu. Berikut skripsi dengan tema sama yaitu:

1. Rio Anando Pria Adi, Tahun 2009 Universitas Diponegoro Semarang dengan judul tanggung jawab EMKL PT. Pelni Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut dengan rumusan masalah 1) Bagaimanakah tanggung jawab EMKL PT. PELNI Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut ? 2) Bagaimanakah hubungan hukum antara EMKL PT. PELNI Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang

melalui laut dengan pengirim barang ? Metode penelitiannya menggunakan tipe penelitian yuridis normatif; spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis; sumber datanya sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dan sumber data primer sebagai sumber data pendukung yang diperoleh dengan melakukan wawancara di lapangan. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut : 1) Tanggung jawab EMKL PT. PELNI Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut adalah sebagai perantara ia bertanggung jawab mengurus dokumen pengapalan / pembongkaran barang. Tetapi batas tanggung jawabnya hanya sampai barang diserahkan kepada maskapai pelayaran yang juga PT. PELNI Semarang sendiri, kecuali jika sebelum barang diserahkan pengangkut terjadi kerusakan atau hilang maka EMKL PT. PELNI harus bertanggungjawab atas hilang atau rusaknya barang tersebut. 2) Hubungan hukum antara EMKL PT. PELNI Semarang sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut dengan pengirim barang, EMKL PT. PELNI Semarang hubungannya adalah tidak tetap dan sifat hukumnya pemberian kuasa dan pelayanan berkala.

2. Sadhu Pramudita Adhikara, Universitas Negeri Solo Tahun 2010 dengan judul Prosedur pengangkutan barang ekspor pola *full container load* ( FCL ) melalui jasa ekspedisi muatan kapal laut(EMKL). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengangkutan barang ekspor pola Full Container

Load yang dilakukan oleh PT. Arjuna Cakra Buana Surakarta diawali dari proses penerbitan Shipping Instruction, dilanjutkan oleh booking space, stuffing, pengurusan dokumen dan diakhiri oleh proses penyerahan dokumen kepada eksportir. Untuk dokumen – dokumen yang digunakan meliputi : Shipping Instruction, booking confirmation, packing list, invoice, Nota Pelayanan Ekspor ( NPE ), Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ), Bill of Lading ( B/L ), Certificate of Origin / Surat Keterangan Asal. Sedangkan untuk pihak –pihak yang terkait meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL ), eksportir, Shipping line, Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Fumigator dan Provider ISPM #15. Saran yang dapat penulis berikan adalah peningkatan sarana dan prasarana perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Muhammad Taufik Achmad, Universitas Hasanudin Makasar tahun 2012 dengan judul Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada EMKL PT. Andhika Celebes Transportama. Dengan rumusan masalah (1) Apakah dimensi kualitas pelayanan meliputi tangibles (bukti fisik), empathy (kemampu pahaman), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap) dan assurance (jaminan) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada EMKL PT. Andhika Celebes Transportama. (2) Diantara dimensi kualitas layanan tersebut, mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan pada EMKL PT. Andhika Celebes

Transportama. Kesimpulan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas layanan dengan variabel kehandalan, variabel daya tanggap, variabel jaminan, variabel empati, dan variabel bukti fisik terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa EMKL PT. Andhika Celebes Transportama dan untuk mengetahui variabel dari dimensi kualitas layanan yang paling berpengaruh. Dari rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu: (1) Berdasarkan pengujian secara serempak/simultan (Uji F), ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa semua variabel dari dimensi kualitas layanan (Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan Bukti Fisik) dari variabel dimensi kualitas layanan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kepuasan Pelanggan.

#### **F. Batasan Konsep**

Menurut kamus istilah hukum Tanggung jawab yaitu kesanggupan seseorang menyelesaikan pekerjaan yang di serahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya yang berani memikul resiko atas keputusan yang di ambilnya atau tindakan yang di lakukan.

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan

secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>2</sup>

### 1. Pengertian EMKL

Pengertian EMKL Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988

Tentang penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut yaitu:

Ekspedisi Muatan Kapal Laut: usaha yang ditujukan kepada pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada/diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang;

2. Pengertian Pengiriman yaitu suatu tindakan yang dilakukan orang atau badan hukum yang bertindak untuk membawa atau memindahkan sesuatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

### 3. Pengertian Barang

Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yaitu:

“Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 37

<sup>3</sup> <http://axellelessons.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-dan-jasa.html>, Diakses tanggal 18 desember 2014



#### 4. Pengangkutan Melalui laut

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 1 Nomor 17 Tahun 1988

pengertian pengangkutan laut yaitu:

“setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan”.

#### 5. Pengertian Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2001

pengertian pelabuhan yaitu:

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. *Crane* dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan>, Diakses Tanggal 18 Desember 2014

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya, yaitu berupa data hasil wawancara dengan responden PT. Macika Sarana Ekspres dari perusahaan EMKL.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer serta permasalahan dalam penelitian ini, antara lain buku, majalah, jurnal, makalah, artikel, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

#### **b. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, yang terdiri:**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988  
Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009  
Tentang Kepelabuhanan
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010  
tentang Angkutan di Perairan
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun  
2010 Tentang Angkutan di Perairan

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

4. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Responden dalam hal ini adalah Bapak Alfa Hendrianto selaku Kepala EMKL PT. MACIKA SARANA EXPRESS

b. Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber adalah Bapak Andik selaku Kepala Bagian PT. DARMA LAUT cabang Semarang

#### 5. Analisis Data

Data yang di peroleh akan di analisis secara kualitatif yang di lakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah di kumpulkan secara sistematis sehingga di peroleh suatu gambaran mengenai keadaan yang di teliti. selanjutnya di ambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengahtahuan bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian Penelitian, batasan konsep dan metode penelitian .

Bab II dalam penulisan ini berisi tentang Ekspedisi Muatan Kapal Laut meliputi: Pengertian EMKL, Perjanjian EMKL, Kewajiban dan Tanggung jawab EMKL dan bentuk Tanggung jawab EMKL terhadap kerusakan barang yang di kirim. Serta menguraikan Pembuktian dan proses ganti rugi terhadap kerusakan barang.

Bab III dalam penulisan skripsi berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

